

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 171/KEP/B2/2023
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG DITUNJUK
SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah, dipandang perlu memberikan tunjangan kinerja;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah tidak terakomodir dalam pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sehingga untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai yang Ditunjuk Sebagai Penjabat Kepala Daerah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1340);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Yang Ditunjuk Sebagai Penjabat Kepala Daerah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Yang Ditunjuk Sebagai Penjabat Kepala Daerah.

KEDUA : Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Yang Ditunjuk Sebagai Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan sebesar 50% dari total tunjangan kinerja pada kelas jabatannya.

1491

- KETIGA : Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang ditunjuk sebagai penjabat Kepala Daerah, jabatannya diisi dengan Pelaksana Harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Agustus 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

4491